(فَصْلٌ) فِي جَوَابِ الدَّعْوَى وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

FASAL
MENGENAI JAWABAN TUDUHAN DAN SANGKUT PAUTNYA

(إِذَا أَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثَبَتَ الْحَقُّ) بِلَا حُكْمٍ (وَإِنْ سَكَتَ عَنِ الْجَوَابِ أَمَرَهُ الْقَاضِي بِهِ) وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ الْمُدَّعِي (فَإِنْ سَكَتَ فَكَمُنْكِرٍ) فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ الْيَمِيْنُ ،(فَإِنْ سَكَتَ) أَيْضاً وَلَمْ يُظْهِرْ سَبَبَهُ (فَنَاكِلٌ) فَيُحْلَفُ الْمُدَّعِي وَإِنْ أَنْكَرَ اُشْتُرِطَ إِنْكَارُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ وَأَجْزَائِهِ إِنْ تَجَزَّأْ (فَإِنِ ادَّعَى) عَلَيْهِ (عَشْرَةً) مَثَلاً (لَمْ يَكْفِ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَلْزَمُنِي) الْعَشْرَةُ (حَتَّى يَقُوْلَ وَلَا بَعْضُهَا وَكَذَا يُحْلَفُ) إِنْ تَوَجَّهَتِ الْيَمِيْنُ عَلَيْهِ لِأَنَّ مُدَّعِيَهَا مُدَّعٍ لِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ الْإِنْكَارَ وَالْيَمِيْنَ دَعْوَاهُ ، فَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ العَشْرَةِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ فَنَاكِلٌ عَمَّا دُوْنِهَا فَيُحْلَفُ الْمُدَّعِي عَلَى اسْتِحْقَاقِ مَا دُوْنَ الْعَشْرَةِ وَيَأْخُذُهُ لِأَنَّ النُّكُوْلَ عَنِ الْيَمِيْنِ كَالْإِقْرَارِ

Apabila si Mudda'a Alaih / terdakwa telah iqrar (maksudnya mengakui benarnya dakwaan), maka tertetapkanlah adanya hak tanpa melalui hukum.[1] Apabila Mudda'a Alaih diam tidak menjawab, maka qadli memerintahkannya

[1] Berbeda bila ketetapan milik tersebut tetap dengan adanya sebuah saksi maka butuh sebauh penghukuman dari qadli sebab menerima saksi membutuhkan pemikiran ijtihad. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 298 Darl fikr

supaya menjawab sekalipun mudda'i tidak menuntut untuk dijawabnya. Apabila tetap diam, maka sebagaimana orang lalu supaya bersumpah. Jikalau tetap diam tidak mau bersumpah juga dan tidak jelas mengapa sebab kediamannya itu, maka adalah orang yang membangkang sumpah. Maka qadli mengambil sumpah kepada pendakwa/mudda'i (sumpah kepada pendakwa ini dinamakan *Yamin Mardudah*). Dan jika Mudda'a Alaih ingkar atas dakwaan, maka disyaratkan ingkarnya itu mengenai seluruh apa yang didakwakan kepadanya dan mengenai bagian-bagiannya jika barang itu terbagi dalam beberapa bagian. Maka apabila kepadanya didakwakan sepuluh misalnya dalam jawaban pengingkarannya tidak cukup dengan " sepuluh itu tidak tetap atasku" sehingga menyambungnya dengan "... dan tidak pula sebagian dari padanya". Demikian pula pencakupan sumpahnya jika sumpah dihadapkan kepadanya karena pendakwanya adalah mendakwakan seluruh bagian dari 10 itu, maka tidak bisa tidak pengingkaran dan sumpah harus cocok dengan dakwaan itu. Jikalau si terdakwa menucapkan sumpah meniadakanjumlah sepuluh dan hanya begitu, maka berarti ia membangkang

bersumpah mengenai jumlah dibawah 10 itu. Maka pendakwa bisa bersumpah untuk menghaki jumlah dibawah sepuluh dan lalu mengambilnya karena keadaan membangkang besertaan sumpah adalah sebagaimana saja iqrar.[2]

(أَوِ) ادَّعَى (مَالاً) مُضَافًا لِسَبَبٍ كَأَقْرَضْتُكَ كَذَا (كَفَاهُ) فِي الْجَوَابِ (لَا تَسْتَحِقُّ) أَنْتَ (عَلَيَّ شَيْئاً) أَوْ لَا يَلْزَمُنِي تَسْلِيْمُ شَيْءٍ إِلَيْكَ ، وَلَوِ اعْتَرَفَ بِهِ وَادَّعَى مُسْقِطاً طُوْلِبَ بِالْبَيِّنَةِ . وَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ وَدِيْعَةً فَلَا يَكْفِي فِي الْجَوَابِ لَا يَلْزَمُنِي التَّسْلِيْمُ بَلْ لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئاً وَيُحْلَفُ كَمَا أَجَابَ لِيُطَابِقَ الْحَلَفُ الْجَوَابَ . وَلَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ مَالًا فَأَنْكَرَ وَطَلَبَ مِنْهُ الْيَمِيْنُ فَقَالَ لَا أَحْلِفُ وَأَعْطَى الْمَالَ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُوْلُهُ مِنْ غَيْرِ إِقْرَارٍ وَلَهُ تَحْلِيْفُهُ.

Atau apabila pendakwa mendakwakan suatu harta dengan menyebutkan sebabnya, misalnya “saya memberimu hutang sekian”, maka untuk jawabannya cukup dengan “engkau tidak menghaki sesuatupun padaku” atau dengan “saya tidak berkewajiban menyerahkan sesuatupun

[2] Dalam tuhfah disebutkan : sebab nanti akan dijelaskan bahwa membangkang dari bersumpah besertaan dengan sumpah itu seperti halnya iqrar. Oleh karenanya : barangkali lafad ‘an dalam perkataan mushanif bermakna ma’a. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 298 Darl fikr

kepadamu".[3] Dan apabila mengakuinya dan mendakwakan kembali adanya sesuatu yang meggugugurkan hak itu (misalnya bahwa sudah dilunasi atau dibebaskan), maka dituntut untuk mengajukan saksi mengenai sesuatu penggugur ini. Apabila didakwakan suatu barang *wadi'ah* (titipan) kepadanya, maka untuk menjawabnya tidak cukup dengan "saya tidak wajib menyerahkan sesuatu",[4] tetapi dengan "engkau tidak menghaki sesuatu pada tanganku". Dan si tertuduh bersumpah sebagaimana isi jawaban seharusnya, agar sumpah itu cocok dengan jawabannya. Apabila seseorang didakwakan atasnya suatu harta, lalu ia mengingkarinya dan meminta agar bersumpah lalu katanya "saya tidak mau bersumpah" dan menyerahkan harta, maka pendakwa tidak wajib mau menerimanya dengan tanpa adanya iqrar. Dan si pendakwa bisa menyuruh si terdakwa bersumpah (bahwa apa yang didakwakan itu tidak benar).

---

[3] Artinya : jawaban yang ada tidaklah disyaratkan besertaan dengan menjelaskan sebabnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 298 Darl fikr

[4] Sebab kewajiaban dari wadi'ah bukanlah menyerahkan namun mempersilahkan wadli' untuk mengambilnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 298 Darl fikr

(فَرْعٌ) لَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ عَيْنًا فَقَالَ لَيْسَتْ لِي أَوْ هِيَ لِرَجُلٍ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ لِإِبْنِي الطِّفْلِ أَوْ وَقْفٌ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوْ مَسْجِدِ كَذَا وَهُوَ نَاظِرٌ فِيْهِ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا تَنْصَرِفُ الْخُصُوْمَةُ عَنْهُ وَلَا تُنْزَعُ الْعَيْنُ مِنْهُ بَلْ يُحْلِفُهُ الْمُدَّعِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّسْلِيْمُ لِلْعَيْنِ رَجَاءً أَنْ يُقِرَّ أَوْ يُنْكِلَ فَيُحْلَفُ الْمُدَّعِي وَتُثْبَتُ لَهُ الْعَيْنُ فِي الْأَوْلَيْنِ وَالْبَدَلُ لِلْحَيْلُوْلَةِ فِي الْبَقِيَّةِ أَوْ يُقِيْمُ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ . وَلَوْ أَصَرَّ الْمُدَّعىَ عَلَيْهِ عَلَى سُكُوْتٍ عَنْ جَوَابٍ لِلدَّعْوَى فَنَاكِلٌ إِنْ حَكَمَ الْقَاضِي بِنُكُوْلِهِ

(Cabang Masalah) Apabila mendakwakan memilki sesuatu barang (yang ada di tangan si terdakwa), lalu si terdakwa menjawab “barang itu bukan milikku” atau “barang itu adalah milik orang yang saya tidak kenal” atau “... adalah milik anakku yang masih kecil” atau “... adalah barang waqaf untuk orang faqir” atau “... untuk masjid anu” dan terdakwa itu adalah nadhirnya, maka menurut pendapat yang lebih shahih adalah bahwa urusan perkara itu tidak lepas dari si terdakwa dan barang pun tidak bisa diambil dari si terdakwa. Tetapi si pendak bisa menyumpah kepada si terdakwa bahwa ia tidak wajib menyerahkan barang itu dengan harapan agar mau iqrar atau membangkang sumpahnya yang mana (dengan membangkangnya itu) lalu

pendakwa pendakwa mengucapkan sumpahnya dan tertetapkanlah barang itu sebagai hak si pendakwa dalam dua jawaban diatas (bukan milikku, milik orang yang saya tak kenal) dan karena terhalangnya pengambilan barang itu pada jawaban-jawaban selainnya maka tertetapkanlah ganti untuknya. Atau bisa juga pendakwa mengajukan saksi yang menyatakan bahwa barang itu adalah haknya. Apabila si terdakwa terus-menerus hanya diam tidak mau menjadwab tuduhan itu, maka dianggap sebagai *nakil* (orang yang membangkang bersumpah), jika sang qadli menghukuminya sebagai nakil.[5]

(وَإِذَا ادَّعَيَا) أَيْ إِثْنَانِ أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (شَيْئاً فِي يَدِ ثَالِثٍ) لَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ الْبَيِّنَةِ وَلَا بَعْدَهَا (وَأَقَامَا) أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا (بَيِّنَةٌ) بِهِ (سَقَطَتَا) لِتَعَارُضِهِمَا وَلَا مُرَجِّحَ فَكَانَ كَمَا لَا بَيِّنَةَ فَإِنْ أَقَرَّ ذُو الْيَدِ لِأَحَدِهُمَا قَبْلَ الْبَيِّنَةِ أَوْ بَعْدَهَا رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ (أَوْ) اِدَّعَيَا شَيْئاً (بِيَدِهِمَا) وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ (فَهُوَ لَهُمَا) إِذْ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى بِهِ مِنَ الْآخَرِ أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِيَدِ أَحَدٍ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةُ كُلٍّ لَهُ بِالْكُلِّ فَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا . وَمَحَلُ التَّسَاقُطِ إِذَا وَقَعَ تَعَارُضٌ حَيْثُ لَمْ يَتَمَيَّزْ أَحَدُهُمَا بِمُرَجِّحٍ وَإِلَّا قُدِمَ وَهُوَ بَيَانُ نَقْلِ الْمِلْكِ ثُمَّ الْيَدُ فِيْهِ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِمَنْ

---

[5] Dalam bujairami disebutkan : kediaman seorang tertuduh tidaklah menyebabkan ia disetatusi nakil namun status tersebut haruslah telah ditetapkan oleh qadli atau pendakwa mengatakan bersumpahlah !!! Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 300 Darl fikr

أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَوِ انْتَقَلَ لَهُ مِنْهُ ثُمَّ شَاهِدَانِ مَثَلًا عَلَى شَاهِدٍ وَيَمِيْنٍ ثُمَّ سَبَقَ مِلْكُ أَحَدِهِمَا بِذِكْرِ زَمَنٍ أَوْ بَيَانٍ أَنَّهُ وَلَدٌ فِي مِلْكِهِ مَثَلًا ثُمَّ بِذِكْرِ سَبَبِ الْمِلْكِ

Apabila masing-masing dua orang mendakwakan memiliki sesuatu yang sama pada tangan orang ketiga yang mana orang ini tidak menyatakan bahwa milik salah seorang diantara keduanya baik sebelum maupun setelah pendakwa mengajukan saksi dan dua pendakwa itu sama-sama mengajukan saksi dakwaannya, maka gugurlah kedua-duanya[6] karena pertentangan dua saksi itu sedang tidak ada murajjihnya, maka sebagaimana saja tidak ada saksinya. Dan jika pemegang barang yang didakwakan itu iqrar bahwa milik salah satu dari dua pendakwa, baik sebelum maupun sesudah saksi diajukan, maka dimenangkan saksi orang yang menurut pemegang adalah yang memilikinya itu. Atau apabila dua orang masing-masing mendakwa memiliki sesuatu yang telah berada pada tangan masing-masing dan juga mengajukan saksinya masing-masing, maka barang-barang itu menjadi hak mereka masing-

[6] Dan orang yang ketiga yang berstatus terdakwa disumpah, untuk setiap salah satu dari dua pendakwa dengan satu sumpah. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 300 Darl fikr

masing (seperti semula), karena tidak ada salah satunya yang lebih berhak dari pada lainnya. Adapun jika sesuatu itu tidak terpegang di tangan seorang pun dan masing-masing saksi dua pendakwa menyatakan memiliki seluruh barang itu, maka barang itu dijadikan milik berdua. Tempat dimana terjadi dua saksi itu saling menggugurkan adalah apabila terjadi pertentangan makna, sekira salah satunya tidak bisa dimenangkan dengan adanya *murajjih* (keadaan yang membatalkan menang). Kalau bisa maka dimenangkanlah yang itu. Murajjih disini adalah adanya keterangan mengenai pemindahan hak milik, kemudian adanya pendakwa itu pemegang barang atau adanya pendakwka yang diiqrari pemegang barang bahwa miliknya atau adanya hak milik pindah kepada pendakwa dari pemegang barang, kemudian dua orang saksi, misalnya dimenangkan atas saksi yang satu saksi tambah saja, kemudian adanya salah seorang dua pendakwa itu lebih dahulu memiliki barang yang hal ini bisa diketahui dengan sebutan tanggalnya atau adanya keterangan bahwa barang (bbudak) itu lahir dalam miliknya misalnya dengan menyebutkan sebab kemilikannya.

(أَوِ) ادَّعَيَا شَيْئاً (بِيَدِ أَحَدِهِمَا) تَصَرُّفاً أَوْ إِمْسَاكًا (قُدِمَتْ بَيِّنَتُهُ) مِنْ غَيْرِ يَمِيْنٍ وَإِنْ تَأَخَّرَ تَارِيْخُهَا أَوْ كَانَتْ شَاهِدًا وَيَمِيْنًا وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ شَاهِدَيْنِ أَوْ لَمْ تُبَيِّنْ سَبَبَ الْمِلْكِ مِنْ شِرَاءٍ وَغَيْرِهِ تَرْجِيْحًا لِبَيِّنَةِ صَاحِبِ الْيَدِ بِيَدِهِ وَيُسَمَّى الدَّاخِلَ وَإِنْ حُكِمَ بِالْأُوْلَى قَبْلَ قِيَامِ الثَّانِيَةِ أَوْ بَيَّنَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ سَبَبَ مِلْكِهِ . نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ بِأَنَّهُ إِشْتَرَاهُ مِنْهُ أَوْ مِنْ بَائِعِهِ مَثَلًا قُدِّمَتْ لِبُطْلَانِ الْيَدِ حِيْنَئِذٍ وَلَوْ أَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً بِأَنَّ الدَّاخِلَ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ قُدِّمَتْ وَلَمْ تَنْفَعْهُ بَيِّنَتُهُ بِالْمِلْكِ إِلَّا إِنْ ذَكَرَتْ إِنْتِقَالاً مُمْكِنًا مِنَ الْمُقِرِّ لَهُ إِلَيْهِ (هَذَا إِنْ أَقَامَهَا بَعْدَ بَيِّنَةِ الْخَارِجِ) بِخِلَافِ مَا لَوْ أَقَامَهَا قَبْلَهَا لِأَنَّهَا إِنَّمَا تُسْمَعُ بَعْدَهَا لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي جَانِبِهِ الْيَمِيْنَ فَلَا يَعْدِلُ عَنْهَا مَا دَامَتْ كَافِيَةً.

Atau (apabila) dua orang saling mendakwakan memiliki sesuatu yang hak pentasarrufannya atau kenyataan barang itu berada pada tangan salah satunya, maka didahulukan/dimenangkan saksi pemegang barang itu dengan tanpa bersumpah, walaupun tanggalnya lebih akhir atau walaupun berupa satu orang saksi tambah sumpah sedang saksi kharij[7] dua orang saksi atau walaupun tidak menerangkan sebab-sebab kemilikannya brupa pembelian atau lainnya atau walaupun saksi si

[7] Kahrij adalah pendakwa dengan tanpa barang ditangannya. Sedangkan dakhil adalah pendakwa dengan barang yang berada ditangannya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 302 Darl fikr

kharij menerangkann sebab kemilikannya sebagai memenangkan saksinya pihak pemegang barang walaupun sebelum diajukannya saksi si dakhil adalah dihukumi dengan saksi si kharij. Memang apabila saksi si kharij membuktikan bahwa si kharij membeli dari si dakhil atau dari orang yang menjual kepada si dakhil misalnya, maka dimenagkanlah saksi si kharij karena dalam keadaan seperti ini kekuasaan memegang barang oleh si dakhil menjadi batal. Apabila si kharij mengajukan saksi yang menyatakan bahwa si dakhil iqrar tentang kemilikan barang untuk si kharij, maka saksi ini dimenangkan dan saksi si dakhil yang menyatakan kemilikannya menjadi tidak berarti kecuali jika menyebutkan adanya kepindahan hak milik yang mungkin terjadinya dari si kharij kembali kepada si dakhil. Bisa dimenangkannya saksi si dakhil seperti diatas tadi adalah jika dakhil mengemukakan saksinya setelah saksi si kharij, lain halnya jika dikemukakan sebelumnya, karena saksi si dakhil itu sesungguhnya bisa diterima sesudah si kharij, lantaran asal hujjahnya adalah berupa sumpah (sebab sebagai

mudda'a alaih) yang makanya tidak beralih dari hujjah ini selagi masih mencukupi.[8]

(فُرُوْعٌ) لَوْ أُزِيْلَتْ يَدُهُ بِبَيِّنَةٍ ثُمَّ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِهِ مُسْتَنِدًا إِلَى مَا قَبْلَ إِزَالَةِ يَدِهِ وَاعْتَذَرَ بِغَيْبَةِ شُهُوْدِهِ أَوْ جَهْلِهِ بِهِمْ سُمِعَتْ وَقُدِّمَتْ إِذْ لَمْ تَزُلْ إِلَّا لِعَدَمِ الْحُجَّةِ وَقَدْ ظَهَرَتْ فَيُنْقَضُ الْقَضَاءُ ، لَكِنْ لَوْ قَالَ الْخَارِجُ هُوَ مِلْكِي اِشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ فَقَالَ الدَّاخِلُ بَلْ هُوَ مِلْكِي وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَا قُدِّمَ الْخَارِجُ لِزِيَادَةِ عِلْمِ بَيِّنَتِهِ بِانْتِقَالِ الْمِلْكِ وَكَذَا قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ لَوْ شَهِدَتْ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَإِنَّمَا أَوْدَعَهُ أَوْ أَجَرَهُ أَوْ أَعَارَهُ لِلدَّاخِلِ أَوْ أَنَّهُ أَوْ بَائِعُهُ غَصَبُهُ مِنْه وَأُطْلِقَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ.

(Beberapa Cabang)Apabila kekuasaan dari dakhil terlepas sebab saksinya kharij, maka lantas si dakhil pun mengajukan saksi kemilikan dirinya yang ternyata telah ada sejak sebelum terlepaskannya itu dan dia mengemukakan alasan dengan udzurnya para saksi atau tidak mendapati mereka (sewaktu pengadilan yang dilepas kekuasaannya kemarin), maka bisa diterima dan dimenangkan sebab kekuasaan / hak pemegangan barang itu tidak bisa hilang selain dengan tidak adanya hujjah, sedangkan hujjah disini jelas bisa diajukan. Maka rusaklah keputusan hukum (yang menyatakan pelepasan

[8] Kecukupan tersebut adalah selama kharij tidak mengajukan saksi. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 302 Darl fikr

tersebut). Tetapi apabila si kharij berkata " barang itu adalah milikku yang saya belinya dari padamu si dakhil" dan si dakhil menjawab "justru itu milkku" dan kedua-duanya mengajukan saksi yang sesuai dengan ucapan-ucapan tersbut, maka dimenangkan si kharij karena pada saksinya ada kelebihan pengeahuan mengenai pemindahan hak milik. Dan demikian pula dimenangkan saksi si kharij[9] kalau menyatakan bahwa barang itu adalah miliknya, hanya saja ia titipkan atau sewakan atau pinjamkan kepada si dakhil atau bahwa si dakhil atau orang yang menjual kepada si dakhil itu mengghasab kepada si kharij, sedang saksi si dakhil menyatakan kemilikannya secara mutlak.

وَلَوْ تَدَاعَيَا دَابَّةً أَوْ أَرْضًا أَوْ دَارًا لِأَحَدِهِمَا مَتَاعٌ فِيْهَا أَوِ الْحَمْلُ أَوِ الزَّرْعُ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ عَلَى الْبَيِّنَةِ الشَّاهِدَةِ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ لِإِنْفِرَادِهِ بِالْإِنْتِفَاعِ فَالْيَدُ لَهُ فَإِنِ اخْتُصَّ الْمَتَاعُ بِبَيْتٍ فَالْيَدُ لَهُ فِيْهِ فَقَطْ . وَلَوِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي أَمْتِعَةِ الْبَيْتِ وَلَوْ بَعْدَ الْفُرْقَةِ وَلَا بَيِّنَةَ وَلَا اخْتِصَاصَ لِأَحَدِهِمَا بِيَدٍ فَلِكُلٍّ تَحْلِيْفُ الْآخَرِ ، فَإِذَا حَلَفَا جُعِلَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ صَلُحَ لِأَحَدِهِمَا فَقَطْ أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا

---

9 Sebab telah batalnya kekuasaan dari dakhil. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 302 Darl fikr

قَضَى لَهُ كَمَا لَوْ اِخْتَصَّ بِالْيَدِ وَحَلَفَ

Apabila dua orang saling mendakwakan dirinya memiliki binatang atau bumi atau rumah yang mana salah satu dari dua orang itu memiliki barang-barang pada rumah itu atau barang muatan pada binatang itu atau tanaman pada bumi itu, maka saksi orang yang memiliki barang-barang tersebut dimenangkan atas saksi yang menyatakan kemilikan secara mutlak, karena ada kelebihannya dengan keadaannya memanfaatkan,[10] maka kekuasaan pemegangan adalah padanya. Apabla barang-barang rumah tadi tertentu pada suatu biliknya, maka kekuasaan pemegangannya adalah mengenai bilik itu saja. Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri mengenai barang-barang rumah sekalipun itu terjadi setelah perceraian dan tidak ada yang mengajukan saksi serta tiada kekhususan salah satunya memegang kekuasaan atas barang-barang itu, maka masing-masing pihak menyumpah pihak selainnya. Lalu apabila kedua-duanya sudah disumpah, maka barang

---

[10] Maksudnya menggunakan kedaraan binatang sebab barang-barang muatan berada diatasnya, atau dengan tanah sebab penanaman berada diatas tanah tersebut atau dengan kemanfaatan rumah sebab barang-barangnya berada dalam rumah tersebut. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 304 Darl fikr

tersebut dibagi dua walaupun pantasnya hanya dimiliki salah satunya, atau kalau salah satunya saja bersumpah, maka diputuskan sebagai miliknya sebagai mana bila salah satunya berkekhususan sebagai pemegang barang dan diambil sumpahnya.

(وَتُرَجَّحُ) الْبَيِّنَةُ (بِتَارِيْخٍ سَابِقٍ) فَلَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ لِأَحَدِ الْمُتَنَازِعَيْنِ فِي عَيْنٍ بِيَدِهِمَا أَوْ يَدِ ثَالِثٍ أَوْ لَا بِيَدِ أَحَدٍ بِمِلْكٍ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ وَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أُخْرَى لِلْآخَرِ بِمِلْكٍ لَهَا مِنْ أَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى الْآنَ كِسِنَتَيْنِ فَتُرْجَعُ بَيِّنَةُ ذِي الْأَكْثَرِ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتِ الْمِلْكَ فِي وَقْتٍ لَا تُعَارِضُهَا فِيْهِ الْأُخْرَى وَلِصَاحِبِ التَّارِيْخِ السَّابِقِ أُجْرَةٌ وَزِيَادَةٌ حَادِثَةٌ مِنْ يَوْمِ مِلْكِهِ بِالشَّهَادَةِ لِأَنَّهَا فَوَائِدُ مِلْكِهِ وَإِذَا كَانَ لِصَاحِبِ مُتَأَخِّرَةِ التَّارِيْخِ يَدٌ لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا عَادِيَّةٌ قُدِّمَتْ عَلَى الْأَصَحِّ.

Saksi dimenangkan dengan penyebutan tanggalnya yang lebih dulu. Maka apabila dua orang yang mempercekcokan kemilikan suatu barang yang berada di tangan mereka berdua atau di tangan orang ketiga atau tidak berada ditangan siapapun dan saksi salah satunya menyatakan kemilikan dirinya sejak satu tahun hingga kini sedang pihak lain saksinya menyatakan kemilikan dirinya atas barang itu sejak lebih lama dari pada satu tahun, misalnya

dua tahun hingga kini, maka dimenangkan saksi yang menyatakan kemilikannya lebih lama karena saksi ini ada menetapkan kemilikan pada suatu waktu yang saksi lain tidak melintanginya. Bagi pihak yang memiliki saksi bertanggalkan lebih tua berhak mendapatkan sewa dan keuntungan-keuntungan yang terjadi[11] terhitung sejak hari pemilikannya berdasarkan persaksian saksinya, karena itu semua adalah faedah-faedah yang timbul dari miliknya. Dan apabila pihak yang saksinya bertanggal lebih muda itu memegang kekuasaan atas barang tersebut dan tidak ada diketahui kekuasaannya ini didapatkan dengan cara tidak benar, maka menurut pendapat yang lebih shahih adalah bisa dimenangkan saksinya.

وَلَوِ ادَّعَى فِي عَيْنٍ بِيَدِ غَيْرِهِ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ مُنْذُ سِنْتَيْنِ فَأَقَامَ الدَّاخِلُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اِشْتَرَاهَا مِنْ زَيْدٍ مِنْ مُنْذُ سَنَةٍ قُدِّمِتْ بَيِّنَةُ الْخَارِجِ لِأَنَّهَا أَثْبَتَتْ أَنَّ يَدً الدَّاخِلِ عَادِيَةٌ بِشِرَائِهِ مِنْ زَيْدٍ مَا زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ وَلَوِ اتَّحَدَ تَارِيْخُهُمَا أَوْ أُطْلِقَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا قُدِّمَ ذُو الْيَدِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمِلْكِ أَمْسِ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِلْحَالِ لَمْ تُسْمَعْ كَمَا لَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُ بِذَلِكَ حَتَى تَقُوْلَ وَلَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ أَوْ لَا نَعْلَمُ لَهُ

---

[11] Seperti anak, buah yang terjadi pada barang yang didakwa. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 305 Darl fikr

مُزِيْلًا أَوْ تَبَيَّنَ سَبَبُهُ كَأَنْ تَقُوْلَ اِشْتَرَاهَا مِنْ خَصْمِهِ أَوْ أَقَرَّ لَهُ بِهِ أَمْسِ لِأَنَّ دَعْوَى الْمِلْكِ السَّابِقِ لَا تُسْمَعُ فَكَذَا الْبَيِّنَةُ.

Apabila seseorang mendakwakan memiliki sesuatu barang yang berada di tangan orang lain bahwa ia membelinya dari si Zaid sejak dua tahun (hingga kini masih miliknya), lalu si Dakhil (pemegang barang) mengajukan saksi bahwa ia membelinya dari si zaid sejak satu tahun, maka dimenangkan saksinya si Kharij (yang tidak memegang barang tadi) karena saksi ini ada menetapkan bahwa kekuasaan pemegang si dakhil adalah didapatkan dengan cara tidak sebenarnya yaitu dengan membeli dari si Zaid sesuatu barang yang telah bukan miliknya. Apabila dua saksi menyebutkan tanggal yang sama atau kedua-duanya tidak menyebutkan tanggal atau salah satunya, maka dimenangkan si dakhil. Apabila suatu saksi ada menyaksikan kemilikan barang waktu kemarin dan tidak menggatakan sampai sekarang[12] , maka tidak bisa didengar / tidak bisa diterima sebagaimana tidak bisa diterima pula dakwaannya yang

---

[12] Dengan gambaran saksi mengatakan : saya bersaksi bahwa barang ini adalah milik zaid kemarin, lantas ia diam dan tidak mengatakan sampai sekarang . Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 305 Darl fikr

seperti itu, sehingga saksi menyatakan “dan kemilikannya tidak hilang” atau “kita tidak tahu ia melepaskan miliknya” atau saksi itu ada menjelaskan sebab kemilikannya sebagaimana ia mengatakan “dia membelinya dari pihak lawannya itu” atau pihak lawan itu mengakui pembelian darinya kemarin. Karena dakwaan kemilikan waktu dulu adalah tidak bisa diterima dan demikian pula saksi.

وَلَوْ قَالَ مَنْ بِيَدِهِ عَيْنٌ اِشْتَرَيْتُهَا مِنْ فُلَانٍ مِنْ مُنْذُ شَهْرٍ وَأَقَامَ بِهِ بَيِّنَةً فَقَالَتْ زَوْجَةُ الْبَائِعِ مِنْهُ هِيَ مِلْكِي تَعَوَّضْتُهَا مِنْهُ مِنْ مُنْذُ شَهْرَيْنِ وَأَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةً ، فَإِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا بِيَدِ الزَّوْجِ حَالَ التَّعْوِيْضِ حُكِمَ بِهَا لَهَا وَإِلَّا بَقِيَتْ بِيَدِ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ الْآنَ

Apabila pemegang suatu barang mengatakan “barang ini saya beli dari si fulan sejak dari satu bulan dan mengajukan saksi mengenai hal itu, lalu isteri si fulan mengatakan “barang itu adalah milikku yang saya dapat dari si fulan dengan penukaran dari sejak dua bulan” dan juga mengajukan bayiinah mengenai hal itu, jika ada tertetapkan[13] bahwa barang itu berada di tangan

[13] Dengan menggunakan saksi atau dengan ikrar pembeli. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 306 Darl fikr

si fulan pada waktu dilaksanakannya penukaran tersebut, maka dihukumi barang itu menjadi milik si isteri. Kalau tidak, maka barang tetap berada di tangan yang sekarang memegangnya.

(وَ) تُرَجَّحُ (بِشَاهِدَيْنِ) وَشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِيْمَا يُقْبَلْنَ فِيْهِ (عَلَى شَاهِدٍ مَعَ يَمِيْنٍ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى قَبُوْلِ مَنْ ذُكِرَ دُوْنَ الشَّاهِدِ وَالْيَمِيْنَ (لَا) تُرَجَّحُ (بِزِيَادَةِ) نَحْوِ عَدَالَةٍ أَوْ عَدَدِ (شُهُوْدٍ) بَلْ تَتَعَارَضَانِ لِأَنَّ مَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ لَا يَخْتَلِفُ بِالزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ وَلَا بِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا عَلَى أَرْبَعِ نِسْوَةٍ (وَلَا) بَيِّنَةٍ (مُؤَرخَةٍ عَلَى) بَيِّنَةٍ (مُطْلَقَةٍ) لَمْ تَتَعَرَّضْ لِزَمَنِ الْمِلْكِ حَيْثُ لَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا وَاسْتَوَيَا فِي أَنَّ لِكُلٍّ شَاهِدَيْنِ وَلَمْ تُبَيِّنْ الثَانيةُ سَبَبَ الْمِلْكِ فَتَتَعَارَضَانِ . نَعَمْ لَوْ شَهِدَتْ إِحْدَاهُمَا بِدَيْنٍ وَالْأُخْرَى بِالإِبْرَاءِ رُجِّحَتْ بَيِّنَةُ الْإِبْرَاءِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَكُوْنُ بَعْدَ الْوُجُوْبِ . وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَعَدُّدِ الدَّيْنَ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِأَلْفٍ وَبَيِّنَةٌ بِأَلْفَيْنِ يَجِبُ أَلْفَانِ وَلَوْ أَثْبَتَ إِقْرَارُ زَيْدٍ لَهُ بِدَيْنٍ فَأَثْبَتَ زَيْدٌ إِقْرَارَهُ بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ لَمْ يُؤَثِرْ لِإِحْتِمَالِ حُدُوْثِ الدَّيْنِ بَعْدُ.

Suatu saksi yang terdiri dari dua orang lelaki saksi atau seorang lelaki tambah dua orang wanita atau 4 orang wanita dalam perkara yang bisa disaksikan dengan mereka adalah ditarjih/dimenangkan atas yang terdiri dari seorang saksi lelaki tambah sumpah si

pendakwa, karena adanya ijma'[14] diterimanya kesaksian kelompok-kelompok diatas bukan yang terdiri dari satu orang saksi tambah sumpah. Saksi tidak dimenangkan lantaran berlebih semacam keadilan atau bilangan (di luar batas yang ditentukan) para saksinya, tetapi keduanyasaksi tetap diadu, karena apa yang telah fitetapkan ukurannya oleh syara' adalah tidak dianggap berbeda dengan yang berkelebihan banyak atau yang lebihnya kurang banyak. Yang terdiri dari dua orang lelaki yang terdiri dari satu lelaki dua wanita dan juga atas yang terdiri dari 4 wanita. Dan tidak dimenangkan pula saksi yang tertanggal atas saksi mutlak yaitu tidak mengedepankan mengenai masa kemilikan, sekira salah satu pihak tidk sebagai pemegang barang dan kedua-duanya sama terdiri dari dua orang saksi serta saksi yang kedua tidak menjelaskan sebab kemilikannya. Makanya dua saksi yang seperti ini tetap diadu (dianggap bertentangan). Memang, apabila salah satu saksi menyatakan adanya hukum sedang yang lain menyatakan adanya pembebasan hutang itu, maka dimenangkan yang menyatakan

[14] Maksudnya karena mereka itu adalah hujjah secara ijma' dan jauh dari kecurigaan dari orang yang bersumpah dengan bohong dalam sumpahnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 306 Darl fikr

pembebasan, karena yang ini hanya sanya terjadi setelah adanya ketetapan tanggungan, sedang dasar asalnya adalah bahwa hutang itu tidak terjadi berkali-kali.Apabila suatu saksi menyatakan 1000 sedang saksi satunya menyatakan 2000, maka wajib yang 2000. Apabila seorang menyatakan adanya si Zaid iqrar bahwa berhutang kepadanya, kemudian si Zaid menetapkan adanya orang itu iqrar bahwa tidak mempunyai suatu hak (piutang) atas diri Zaid, maka penetapan si Zaid tidak ada pengaruhnya karena masih mungkin terjadinya penghutangan setelah itu.[15]

(فُرُوْعٌ) لَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً بِمِلْكِ دَابَّةٍ أَوْ شَجَرَةٍ مِنْ غَيْرِ تَعَرُضٍّ بِمِلْكٍ سَابِقٍ بِتَارِيْخٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ ثَمْرَةً ظَاهِرَةً وَلَا وَلَدًا مُنْفَصِلاً عِنْدَ الشَّهَادَةِ وَيَسْتَحِقُّ الْحَمْلَ وَالثمْرَ غَيْرَ الظَّاهِرِ عِنْدَهَا تَبْعًا لِلْأُمِّ وَالْأَصْلِ ، فَإِذَا تَعَرَّضَتْ لِمِلْكٍ سَابِقٍ عَلَى حُدُوْثِ مَا ذُكِرَ فَيَسْتَحِقُّهُ وَلَوِ اشْتَرَى شَيْئاً فَأَخَذَ مِنْهُ بِحُجَّةٍ غَيْرِ إِقْرَارٍ رَجَعَ عَلَى بَائِعِهِ الَّذِي لَمْ يُصَّدِقْهُ وَلَا أَقَامَ بَيِّنَةً بِأَنَّهُ اِشْتَرَاهُ مِنَ الْمُدَّعِي وَلَوْ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهِ بِالثَّمَنِ بِخِلاَفِ مَا لَوْ أَخَذَ مِنْه بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِحَلْفِ الْمُدَّعِي بَعْدَ نُكُوْلِهِ لِأَنَّهُ الْمُقَصِّرُ وَلَوِ اشْتَرَى قِنّاً وَأَقَرَّ بِأَنَّهُ قِنٌّ ثُمَّ ادَّعَى بِحُرِّيَةِ الْأَصْلِ

---

[15] Artinya setelah ikrar salah orang itu dengan hal yang telah disebutkn . dalam tuhfah disebutkan : dan karena ketetapan sesuatu tidak dapat hilang dengam sebauah kemungkinan terhadap hutang ini dan selainnya. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 307 Darl fikr

وَحُكِمَ لَهُ بِهَا رَجَعَ بِثَمَنِهِ عَلَى بَائِعِهِ وَلَمْ يَضُرَّ اِعْتِرَافُهُ بِرِقِّهِ لِأَنَّهُ مُعْتَمَدٌ فِيْهِ عَلَى الظَّاهِرِ . وَلَوِ ادَّعَى شِرَاءَ عَيْنٍ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقٍ قُبِلَتْ لِأَنَّهَا شَهِدَتْ بِالْمَقْصُوْدِ وَلَا تَنَاقُضَ عَلَى الْأَصَحِّ . وَكَذَا لَوِ ادَّعَى مِلْكًا مُطْلَقًا فَشَهِدَتْ لَهُ بِهِ مَعَ سَبَبِهِ لَمْ يَضُرَّ وَإِنْ ذُكِرَ سَبَبًا وَهُمْ سَبَبًا آخَرَ ضَرَّ ذَلِكَ لِلتَّنَاقُضِ بَيْنَ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ.

(**Beberapa Cabang**)Apabila seorang mengajukan saksi memiliki seekor binatang atau sebatang pohon dengan tanpa menyebutkan kemilikan yang dahulunya dengan cara menyebutkan tanggal, maka tidak berhak memiliki buah yang telah keluar dan anak binatang yang telah lahir sejak persaksian itu.[16] Dan ia bisa memiliki kandungan binantang dan buah yang belum keluar sejak dilaksanakannya persaksian sebagai mengikuti kemilikan terhadap induk dan pohonnya. Lalu, apabila saksi itu menyebutkan kemilikan dahulunya yang waktu itu buah dan anak tersebut telah ada, maka bisa dimilikinya. Apabila seseorang membeli sesuatu lalu diambil dari tangannya berdasar hujjah / saksi bukan karena iqrarnya, maka bisa meminta

[16] Dua hal tersebut tidak dapat dimiliki sebab keduanya bukanlah bagian dari benda yang ada . oleh karenanya dua benda tersebut tidak masuk dalam penjualan sebuah barang. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 308 Darl fikr

kembali sebesar harga pembeliannya kepada penjual yang ia tidak membenarkan penjualannya itu serta tidak mengajukan saksi bahwa penjual itu telah membelinya (dahulu) dari si pendakwa (yaitu yang mengambilnya tadi), walaupun telah diputuskan hukum ketidak adaan hal itu. Lain halnya apabila diambil berdasar iqrar pemegang suatu barang tadi atau dengan sumpah si pendakwa / pengambil setelah si pemegang tidak mau bersumpah, karena ia bersikap negatif. Apabila seseorang membeli budak dan orang itu pula telah iqrar bahwa yang dibeli itu memang budak, kemudian budak itu mendakwakan kemerdekaan dirinya sejak semula dan bisa diputuskan hukum kemerdekaanny, maka bisa meminta kembali sejumlah harga pembeliannyakepada penjualnya. Pengakuannya tentang kebudakan seperti diatas tidak madlarat karena justru ia mempedomani apa yang dhahir (ditangannya).[17] Apabila seseorang mendakwakan membeli sesuatu barang lalu saksinya membuktikan kemilikannya secara mutlak (maksudnya tidak ditegaskan

[17] Maksudnya : sebab yang ditambahkan oleh saksi tidaklah bermasalah . Dalam tuhfah disebutkan : karena sebabnya menguikutinya dan itu adalah sebuah tujuan dan saksi tersebut telah mencocoki pendakwaan dalam sebab tersebut. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 309 Darl fikr

bahwa kemilikan diperoleh dari pembelian), maka saksi bisa diterima, karena membuktikan status yang dimaksudkan dan tidak ada pertentangan (antara dakwaan dengan saksi), menurut pendapat yang lebih shahih. Demikian pula apabila mendakwakan kemilikan secara mutlak lalu saksinya ada membuktikan kemilikannya tersebut dengan menegaskan sebabnya, maka tidak madlarat. Jikalau mendakwakan sebab kemilikannya sedang para saksi (saksi) menyebutkan sebab yang berlainan, maka pertentangan antara dakwaan dengan pernyataan persaksian disini adalah madlarat.

(فَرْعٌ) لَوْ بَاعَ دَارًا ثُمَّ قَامَتْ بَيِّنَةٌ حِسْبَةٌ أَنَّ أَبَاهُ وَقَفَهَا عَلَيْهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِهِ اِنْتَزَعَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي وَرَجَعَ بِثَمَنِهِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَصْرِفُ لَهُ مَا حَصَلَ فِي حَيَاتِهِ مِنَ الْغُلَّةِ إِنْ صَدَّقَ الْبَائِعُ الشُّهُوْدَ وَإِلاَّ وُقِّفَتْ ، فَإِنْ مَاتَ مُصِرًّا صُرِفَتْ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى الْوَاقِفِ . قَالَهُ الرَّافِعِي كَالْقَفَّالِ.

(Cabang Masalah) Apabila seseorang menjual rumah kemudian terdapat saksi Hisbah yang menyatakan bahwa rumah tersebut oleh ayahnya telah diwaqafkan kepadanya (yaitu kepada si penjual itu), kemudian kepada para anak-anaknya, maka rumah itu ditarik kembali dari

tangan pembeli dan si pembeli meminta kembali sejumlah harganya dahulu kepada si penjual dan untuk selanjutnya penghasilan rumah itu ditasarrufkan untuk penjual tersebut selama masih hidup jika ia membenarkan para saksi (dalam saksi hisabah diatas). Kalau tidak membenarkan maka penghasilan turut terwaqafkan.Lalu jika si penjual tersebut meninggal dunia dalam keadaan masih terus tidak membenarkannya, maka penghasilan rumah ditasarrufkan untuk kerabat yang dekat dari si waqaf.[18] Demikian dikemukakan oleh A-Rafi'iy sebagaimana pula Al-Qaffal.

(فَرْعٌ) تَجُوْزُ الشَّهَادَةُ بَلْ تَجِبُ إِنِ انْحَصَرَ الْأَمْرُ فِيْهِ بِمِلْكٍ الْآنَ لِلْعَيْنِ الْمُدَّعَاةِ اِسْتِصْحَابًا لِمَا سَبَقَ مِنْ إِرْثٍ وَشِرَاءٍ وَغَيْرِهِمَا إِعْتِمَاداً عَلَي اْلِإسْتِصْحَابِ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْبَقَاءُ وَلِلْحَاجَةِ لِذَلِكَ وَإِلّاَ لَتَعَسَّرَتِ الشَّهَادَةُ عَلَى الْأَمْلاَكِ السَّابِقَةِ إِذَا تَطَاوَلَ الزَّمَنُ وَمَحَلُّهُ إِنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِأَنَّهُ اِعْتَمَدَ الإِسْتِصْحَابَ وَإِلاَّ لَمْ تُسْمَعْ عِنْدَ الْأَكْثَرِيْنَ

(Cabang Masalah) Persaksian mengenai kemilikan waktu sekarang terhadap suatu benda

---

[18] Dari situ dapat dipahami bahwa perwakafan batal, sebab jika tidak batal maka tentunya ditayarufkan pada anak-anaknya penjual. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 310 Darl fikr

yang diperdakwakan dengan berdasarkan anggapan berjalan terus status kemilikan yang telah ada di waktu dulu baik di dapat ari warisan atau pembelian dan lain-lainnya adalah diperbolehkan bahkan diwajibkan bagi orang yang hanya dia sendirian yang mengetahuinya karena mempedomani anggapan berjalan terus status dahulu lantaran dasar asalnya adalah bahwa status tersebut masih ada dan karena dibutuhkannya perpedoman seperti itu. Kalau persaksian seperti itu tidak diperbolehkan, niscaya akan mengalami kesulitan dalam memberikan kesaksian mengenai hak-hak milik yang diperoleh sejak dulu apabila telah berjalan beberapa masa yang lama. Tempat diperolehkannya persaksian seperti itu adalah jika si saksi tidak secara sharih mengemukakan bahwa ia mempedomani anggapan berjalan terus status dahulu. Kalau ia menjelaskan yang begitu, maka menurut kebanyakan Ulama adalah persaksian tidak bisa diterima.[19]

---

[19] Namun hal itu terjadi bila penyebutannya dengan cara ragu-ragu dan mencurigakan , jika disebutkan dengan cara menceritakan kejadian atau menguatkan maka dapat diterima. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 310 Darl fikr

(وَلَوِ ادَّعَيَا) أَيْ كُلٌّ مِنَ اثْنَيْنِ (شَيْئاً بِيَدِ ثَالِثٍ) فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ لِأَحَدِهِمَا سُلِّمَ إِلَيْهِ وَلِلْآخرِ تَحْلِيْفُهُ (و) إِنِ ادَّعَيَا شَيْئاً عَلَى ثَالِثٍ و (أَقَامَ كُلٌّ) مِنْهُمَا (بَيِّنَةً أَنَّهُ اِشْتَرَاهُ) مِنْهُ وَسُلِمَ ثَمَنَهُ (فَإِنِ اخْتَلَفَ تَارِيْخُهُمَا حُكِمَ لِلْأَسْبَقِ) مِنْهُمَا تَارِيْخًا لِأَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ (وَإِلَّا) يَخْتَلِفُ تَارِيْخُهُمَا بِأَنْ أُطْلِقَتَا أَوْ إِحْدَاهُمَا أَوْ أُرِّخَتَا بِتَارِيْخٍ مُتَّحِدٍ (سَقَطَتَا) لِإِسْتِحَالَةِ أَعْمَالِهِمَا ثُمَّ إِنْ أَقَرَّ لَهُمَا أَوْ لِأَحَدِهِمَا فَوَاضِحٌ وَإِلَّا حُلِفَ لِكُلٍّ يَمِيْنًا وَيَرْجِعَانِ عَلَيْهِ بِالثَّمَنِ لِثُبُوْتِهِ بِالْبَيِّنَةِ وَلَوْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَالْمَبِيْعُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِعْتُكَهُ بِكَذَا وَهُوَ مِلْكِي وَإِلَّا لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَى فَأَنْكَرَ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ بِمَا قَالَاهُ وَطَلَبَاهُ بِالثَّمَنِ فَإِنِ اتَّحَدَ تَارِيْخُهُمَا سَقَطَتَا وإِنِ اخْتَلَفَ لَزِمَهُ الثَمَنَانِ . وَلَوْ قَالَ أُجْرْتُكَ الْبَيْتَ بِعَشْرَةٍ مَثَلًا فَقَالَ بَلْ أَجرْتَنِي جَمِيْعَ الدَّارِ بِعَشْرَةٍ وَأَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ تَسَاقَطَتَا فَيَتَحَالَفَانِ ثُمَّ يُفْسَخُ الْعَقْدُ.

Apabila dua orang saling mendakwakan bahwa memiliki sesuatu barang yang berada di tangan orang ketiga, jika orang ketiga itu iqrar bahwa barang itu milik salah satunya, maka barang diserahkan kepada orang yang diiqrari sebagai pemilik itu, sedang pendakwa yang lain bisa menyumpah kepada orang ketiga (bahwa barang memang bukan miliknya). Apabila dua orang saling mendakwakan memiliki suatu yang berada di tangan orang ketiga dan masing-masing mengajukan saksi bahwa barang itu dibelinya

dari orang ketiga dan telah diserahkan harga pembayarannya, jika tanggal saksi pembelian itu berbeda, maka dihukumi sebagai milik pendakwa yang saksinya tertanggal lebih tua karena dengan saksi inilah didapati kelebihan pengetahuan.[20] Kalau tanggalnya tidak berbeda atau kedua-duanya tidak bertanggal atau salah satunya saja atau kedua-duanya menyebutkan tanggal yang sama, maka kedua-duanya saksi itu menjadi gugur kaena tidak mungkinnya hal itu terjadi. Kemudian jika orang ketiga pemegang barang tadi iqrar bahwa milik kedua pendakwa atau salah satunya, maka jelaslah masalahnya. Kalau tidak mengiqrarkan apa-apa, maka orang ketiga diambil sumpahnya untuk dua pendakwa (maskudnya bersumpah bahwa memang tidak menjual kepada kedua-duanya) dan dua pendakwa tersebut bisa menarik kembali jumlah harga pembelilannya kepada orang ketiga karena ada tertetapkan nya pembelian mereka serta telah diserahkan pembayarannya. Apabila dua orang pendakwa mengatakan "barang itu saya jual kepadamu dengan harga sekian dan dikala itu barang dalam keadaan milikku", maka dakwaan tidak bisa didengar kepada si terdakwa yang

[20] Tentang ketetapan kepemilikan dalam waktu tertentu dan tidak ada pertentangan dengan yang lain. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 311 Darl fikr

memegang barangnya tersebut, lalu si terdakwa mengingkarinya dan dua orang pendakwa mengajukan saksi masing-masing yang menyatakan tuduhan tersebut serta menuntutnya harga pembayarannya, jika dua saksi itu menyebutkan tanggal yang sama, maka gugurlah kedua-duanya. Dan jika masing-masing tanggalnya berbeda, maka si terdakwa wajib membayarkan dua harga (sesuai dengan dua saksi dua pendakwa tersebut diatas). Apabila pendakwa mengatakan “saya sewakan bilik itu kepadamu dengan harga sewa 10” misalnya, lalu dijawab “tapi engkau sewakan kepadaku seluruh rumah seharga 10” dan kedua pihak mengajukan saksi masing-masing, maka gugurlah kedua-duanya dan selanjutnya kedua belah pihak diambil sumpah *tahaluf* (yaitu sumpah yang menguatkan dakwaannya sekaligus menolak dakwaan lawan) kemudian aqad menjadi fasakh.[21]

---

[21] Maksudnya akad ijarahnya dirusak dan orang yang menyewa menyerahkan upah umumnya sebagai upah menetap dirumah orang yang menyewakan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 311 Darl fikr

(تَنْبِيْهٌ) لَا يَكْفِي فِي الدَّعْوَى كَالشَّهَادَةِ ذِكْرُ الشِّرَاءِ إِلَّا مَعَ ذِكْرِ مِلْكِ الْبَائِعِ إِذَا كَانَ غَيْرَ ذِي يَدٍ أَوْ مَعَ ذِكْرِ يَدِهِ إِذَا كَانَتِ الْيَدُ لَهُ وَنُزِعَتْ مِنْه تَعَدِّياً

(Peringatan)Dalam dakwaan sebagaimana pula persaksian, belum cukup menyebutkan pembelian kecuali dengan disebutnya bahwa milik si penjual bila mana si penjual itu bukan pemegang barang atau disebutnya bahwa si penjual sendiri adalah pemegang barang[22] bilamana ternyata memang pemegangnya dan bahwa (kalau memang terjadi) barang itu terlepas dari tangan si penjual karena diambil dengan cara tidak sebenarnya.

(وَلَوِ اِدَّعُوْا) أَيِ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ (مَالاً) عَيْنًا أَوْ دَيْنًا أَوْ مَنْفَعَةً (لِمُوَرِّثِهِمْ) الَّذِي مَاتَ (وَأَقَامُوا شَاهِدًا) بِالْمَالِ (وَحَلَفَ) مَعَهُ بَعْضُهُمْ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الكُلَّ (أَخَذَ نَصِيْبَهُ وَلَا يُشَارِكُ فِيْهِ) مِنْ جِهَةِ الْبَقِيَّةِ لِأَنَّ الْحُجَّةَ تَمَتْ فِي حَقِّهِ وَحْدَهُ وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلْفِ وَأَنَّ يَمِيْنَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى بِهَا غَيْرُهُ فَلَوْ كَانَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ صَبِيّاً أَوْ غَائِبًا حُلِفَ إِذَا بَلَغَ أَوْ حَضَرَ وَأَخَذَ نَصِيْبَهُ بِلَا إِعَادَةِ دَعْوَى وَشَهَادَةٍ وَلَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِمَيِّتٍ فَأَخَذَ بَعْضُ وَرَثَتِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إِذْنٍ مِنْ حَاكِمٍ فَلِلْبَقِيَةِ مُشَارَكَتُهُ وَلَوْ أَخَذَ

---

[22] Artinya hal tersebut cukup sebab kekuasan terhadap barang merupakan bukti kepemilikan. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 312 Darl fikr

أَحَدُ شُرَكَائِهِ فِي دَارٍ أَوْ مَنْفَعَتِهَا مَا يَخُصُّهُ مِنْ أُجْرَتِهَا لَمْ يُشَارِكْهُ فِيْهِ بَقِيَةُ الْوَرَثَةِ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا.

Apabila seluruh atau sebagian para ahli waris mendakwakan bahwa muwarrisnya yang meti itu memiliki sesuatu barang atau piutang atau kemanfaata suatu barang dan mereka mengajukan seorang saksi mengenai dakwaan itu, lalu sebagian diantara mereka bersumpah mengenai kemilikan si muwarris terhadap seluruh harta yang didakwakan tadi, maka yang bersumpah itu bisa mengambil dari harta tersebut sebesar bagian furudlnya dan harta yang diambilnya itu tidak disekutui kemilikannya dalam hubungannya dengan para ahli waris lainnya.Karena hujjah telah sempurna dalam hak yang bersumpah itu, sedang selain dia pun bisa menyempurnakan hujjahnya dan bahwa dengan sumpah seseorang itu tidak bisa orang selain dia yang diberinya (jadi yang bisa diberi hanyalah orang yang bersumpah itu saja).Maka apabila ada sebagian para ahli waris itu yang masih anak-anak atau yang tengah tiada di tempat, maka diambil sumpahnya bila ia telah baligh atau kembali ke tempat dan selanjutnya bisa mengambil sebesar bagiannya tanpa mengulangi

dari proses pendakwaan dan persaksian. [23]Apabila seseorang beriqrar berhutang kepada si mayat, lalu sebagian para ahli waris mengambil sebesar bagiannya dari harta piutang itu sekalipun tanpa proses pendakwaan dan tidak ada perizinan dari sang hakim, maka para ahli waris lainnya menyekutui kemilikan terhadap jumlah yang terambil tersebut. Apabila (dalam suatu perserikatan) ada salah satu seorang para peserikat dalam kemilikan suatu rumah ataua kemanfaatan rumah[24] mengambil sebagian yang dikhususkan buatnya yaitu (misalnya) berupa uang sewanya, maka para peserikat selainnya tidak bisa bersekutu dalam memiliki jumlah yang terambil tadi, sebagaimana yang dikemukakan oleh guru kita.

---

[23] Sebab pendakwaan dan saksi telah ada semenjak awal secara sempurna sebagai pengganti dari mayit. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 312 Darl fikr

[24] Contoh dari ini manfaat yang disekutukan adalah dengan sekira rumah tersebut diwashitkan pada sekelompok orang. Ianah Thalibin Juz 4 Hal. 312 Darl fikr